



STANDAR AKADEMIK STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




STANDAR MUTU AKADEMIK
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	05/LPM STITMU
Tanggal	:	05 September 2020
Diajukan oleh	:	Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	:	Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/099.01/09.2023

TENTANG
Standar Mutu Akademik

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu suasana akademik;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar suasana akademik;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu suasana akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Akademik dalam Lampiran SK No. 065.070/099.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2023
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan


Dr. H. Ach. Subandi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>ntuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, perlu ditetapkan dan dilaksanakan standar mutu akademik yang tidak hanya menjamin keterlaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian mutu. Dalam penyelenggaraan akademik, risiko dapat muncul dalam bentuk ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan lulusan, rendahnya keterlaksanaan RPS, lemahnya kehadiran dosen dan mahasiswa, rendahnya produktivitas penelitian dan pengabdian, serta belum optimalnya capaian kelulusan tepat waktu.</p> <p>Oleh karena itu, standar mutu akademik disusun dengan pendekatan berbasis risiko agar setiap unit kerja dapat mengidentifikasi potensi hambatan, menilai tingkat risikonya, menetapkan langkah mitigasi, dan melakukan pengendalian secara sistematis. Dengan demikian, mutu akademik tidak hanya dinilai dari ketercapaian indikator, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam mengelola risiko akademik secara terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. LPM 5. Dosen 6. Unit pendukung akademik
4. Definisi Istilah	<p>Mutu akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah tingkat ketercapaian penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter Islami berbasis nilai-nilai pesantren</p>

5. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin mutu proses pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Menjamin kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 4. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan berkarakter Islami.
6. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum berbasis OBE/SN-Dikti ditinjau minimal setiap 4 tahun. 2. RPS tersedia untuk seluruh mata kuliah dan dilaksanakan sesuai rencana. 3. Persentase kehadiran dosen dan mahasiswa minimal 80%. 4. Kegiatan penelitian dosen meningkat setiap tahun. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terprogram setiap tahun. 6. Tingkat kelulusan tepat waktu meningkat secara berkelanjutan.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan dan evaluasi kurikulum berbasis kebutuhan stakeholder. 2. Melaksanakan workshop peningkatan kompetensi dosen dalam pembelajaran inovatif. 3. Meningkatkan dukungan institusi terhadap penelitian dan pengabdian dosen. 4. Mengoptimalkan sistem monitoring pembelajaran melalui SIAKAD dan evaluasi perkuliahan.
8. Risiko dan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan pengguna lulusan Dampak: lulusan kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Mitigasi: review kurikulum berkala, melibatkan stakeholder, tracer study, benchmarking, dan penyesuaian CPL. 2. Risiko RPS tidak tersedia atau tidak dilaksanakan secara konsisten Dampak: proses pembelajaran tidak terarah dan capaian pembelajaran tidak optimal. Mitigasi: validasi RPS sebelum semester berjalan,

	<p>monitoring pelaksanaan perkuliahan, supervisi kaprodi, dan audit dokumen pembelajaran.</p> <p>3. Risiko rendahnya kehadiran dosen atau mahasiswa Dampak: proses pembelajaran tidak efektif dan materi tidak tersampaikan secara utuh. Mitigasi: monitoring presensi berkala, pemberian teguran, pembinaan akademik, dan penguatan kedisiplinan.</p> <p>4. Risiko rendahnya produktivitas penelitian dosen Dampak: capaian tridharma menurun dan mutu akademik tidak berkembang. Mitigasi: pemberian insentif, pendampingan proposal, klinik artikel, dan penetapan target penelitian tahunan.</p> <p>5. Risiko rendahnya keterlaksanaan pengabdian kepada masyarakat Dampak: kontribusi institusi kepada masyarakat tidak optimal. Mitigasi: penyusunan roadmap PKM, integrasi PKM dengan kepakaran dosen, dan monitoring pelaksanaan program.</p> <p>6. Risiko rendahnya kelulusan tepat waktu Dampak: masa studi memanjang dan efisiensi akademik menurun. Mitigasi: pembimbingan akademik intensif, monitoring progres studi, percepatan penyelesaian tugas akhir, dan evaluasi mahasiswa berisiko.</p> <p>7. Risiko lemahnya dokumentasi akademik Dampak: bukti mutu tidak tersedia saat evaluasi internal maupun akreditasi. Mitigasi: digitalisasi dokumen, penetapan PIC dokumen, audit arsip, dan penyimpanan terpusat.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<p>1. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.</p> <p>2. Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik secara berkala.</p> <p>3. Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik.</p>

10. Tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. 2. Meningkatkan program pelatihan dosen dan penguatan penelitian. 3. Menyusun program peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan
11. Dokumen terkait	Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Mutu Kurikulum, Standar Mutu Sarana dan Prasarana, Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Mutu Tata Pamong, Standar Mutu Kemahasiswaan, Standar Mutu Kelulusan.
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008